



# BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

## PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 93 TAHUN 2020

### TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131.a TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan nomenklatur jabatan pada Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 131.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Sebagian Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131.A Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131.a TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK.**

**Pasal I**

Ketentuan Pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 131.A Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 131.A) yang telah beberapa kali diubah Dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 111 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131.A Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 111);
- b. Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131.A Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 58);

Diubah Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Peraturan Bupati Ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 September 2020**

**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal September 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650205 198903 1 022**

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Setda	Kabag SETDA	J
2		Asist	J
3			J
4			J
5			J

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR**

Lampiran : Peraturan Bupati Siaik  
 Nomor : 93 Tahun 2020  
 Tanggal : 14 September 2020

**PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR CAMAT KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>a. CAMAT KERINCI KANAN</b>						
	<b>a. Sekretaris Kecamatan</b>						
	<b>1) Kasubbag Perencanaan dan Umum</b>						
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan					1	
	2) Pengelola Program dan Kegiatan					1	
	3) Pranata Kearsipan					1	
	4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program					1	
	5) Pengadministrasi Umum					1	
	<b>2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian</b>					1	
	1) Analis Aset Daerah					1	
	2) Bendahara					1	
	3) Verifikator data Laporan Keuangan					1	
	4) Pengelola Permanfaatan Barang Milik Daerah					1	
	5) Pengadministrasi Keuangan					1	
	6) Pengadministrasi Kepegawaian					1	
	<b>3) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan</b>					1	
	1) Analis Pertanahan					1	
	2) Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan					1	
	3) Pengadministrasi Pemerintahan					1	
	4) Pengadministrasi Perizinan					1	


No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan</b>	1	1	1	1	1	
	1) Analis Desa dan Kelurahan						
	2) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan						
	3) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan						
	4) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa						
	5) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
	<b>5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	1	1	1	1	1	
	1) Analis Kemasyarakatan						
	2) Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban						
	3) Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan						
	<b>6) Kasi Kesejahteraan Sosial</b>	1	1	1	1	1	
	1) Analis Masalah Sosial						
	2) Analis Pelayanan Sosial						
	3) Pengelola Kesejahteraan Sosial						
	4) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial						
	<b>Jumlah</b>	0	2	6	28	0	
	<b>Jumlah Total</b>				36		

BUPATI SIAK  
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Kabag Organisasi Kabung	As	J
2	SEPA		
3			
4			
5			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan</b>							
	1) Analis Desa dan Keturahan			1		1	
	2) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	3) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				1		
	4) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
<b>5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>							
	1) Analis Kemasyarakatan			1		1	
	2) Pengelola Data Keamanan dan Keteriban				1		
	3) Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan				1		
<b>6) Kasi Kesejahteraan Sosial</b>							
	1) Analis Pelayanan Sosial			1		1	
	2) Pengelola Kesejahteraan Sosial				1		
	3) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				1		
	4) Pengadministrasi Umum				1		
	<b>Jumlah</b>	0	2	6	28	0	
	<b>Jumlah Total</b>				36		

PARAF KOORDINASI			
No	Pelanggaran Daerah	Jabatan	Paraf
1	Dr. Agus Setiadi	Kepala	✓
2	Bapak Huri Setiadi	Kepala	✓
3	Setia	Kepala	✓

  
 BUPATI SIAK  
 ALFEDRI